



LAPORAN KINERJA

**Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa,
Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi**

Deputi Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur pada Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet, Tahun 2019 dapat tersusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPANRB) Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai salah satu upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), Laporan Kinerja ini disusun setiap tahun yang berisikan informasi mengenai kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Laporan Kinerja ini juga disusun dengan memperhatikan dokumen Perencanaan Kinerja dan Perencanaan Keuangan di Tahun 2019, serta informasi perkembangan sejauh mana pencapaian dan strategi yang dilaksanakan sebagai bentuk dukungan dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, khususnya di Asdep Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dari laporan ini juga dapat diketahui informasi keberhasilan maupun target yang belum tercapai secara optimal serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta rencana strategi yang direncanakan di masa yang akan datang.

Sangat disadari, bahwa ada banyak hal yang perlu terus ditingkatkan sehingga ke depan kinerja organisasi akan dapat lebih baik sebagai bentuk pertanggungjawaban moral yang akan dapat juga memberikan umpan balik pengembangan dan perbaikan berkesinambungan bagi kinerja organisasi di Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, khususnya di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, sekaligus dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak terkait.

Jakarta, Januari 2020
Asisten Deputi Bidang Pembangunan
Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



Rahayu Kadarwati

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019 memfokuskan pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi secara utuh dalam kerangka pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagaimana diamanatkan pada Perseskab No. 4 Tahun 2015 sebagai bagian integral dari unit kerja pada Sekretariat Kabinet.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, berbagai kegiatan dilakukan guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019. Adapun tujuan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Guna mencapai tujuan tersebut, unit kerja ini telah menetapkan Sasaran Strategis-nya yaitu peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pencapaian terhadap sasaran strategis tersebut akan dapat diukur melalui indikator kinerja utama yang ditetapkan, yaitu "Terwujudnya Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi". Secara keseluruhan, capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tahun 2019 berdasarkan indikator pengukuran kinerja yang ditetapkan telah berhasil menyampaikan rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi sebanyak 142 rekomendasi dari target 130 rekomendasi atau dengan capaian *output* 109,23% dan dapat dikategorikan **memuaskan**.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan target capaian *outcome* sebesar 100%. Dari seluruh 142 rekomendasi tersebut, kesemuanya telah dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau realisasinya telah mencapai 100%. Dengan demikian, capaian kinerja *outcome* unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencapai 100% dan dapat dikategorikan **Memuaskan**.

Capaian kinerja anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan akhir tahun 2019 terserap sebesar **Rp.989.834.068** atau **98,94%** dari pagu anggaran **Rp1.000.381.000**. Dengan menimbang biaya per *output* yang direncanakan sesuai pagu awal adalah Rp 7.695.238 untuk mencapai target 130 rekomendasi, tetapi dalam pelaksanaannya biaya rata-rata per *output* adalah Rp 6.970.662 dengan kata lain telah dilakukan efisiensi sebesar Rp 724.576 per *output* atau tingkat efisiensi 9,41%.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dapat merealisasikan program dan kegiatan tahun 2019.

Pencapaian kinerja yang sedemikian dapat dicapai dengan mensiasati pengalaman masa lalu terhadap kendala dan tantangan yang dihadapi dengan melakukan berbagai langkah perbaikan, antara lain:

Upaya peningkatan koordinasi yang lebih optimal dengan kementerian/lembaga terkait dengan bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang sangat dimungkinkan dapat dilakukan mengingat peranan dan posisi strategis dalam menjembatani kebijakan kepada Presiden, dan monitoring kebijakan terkait dari kementerian/lembaga dalam fungsi manajemen kabinet;

Upaya peningkatan *responsibility* dan inisiatif unit kerja dalam menanggapi munculnya isu-isu penting bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi seperti dana desa, padat karya tunai, penetapan daerah tertinggal dan rencana aksi, permasalahan konflik di daerah transmigrasi yang berkembang di masyarakat, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas dan Program NawaCita yang perlu dikaji, dianalisis dan dievaluasi;

Upaya peningkatan peran serta aktif dalam berbagai forum rapat-rapat koordinasi, focus group discussion, kegiatan mandiri (pengumpulan data dan kunjungan lapangan) terkait dengan penyusunan rencana maupun pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sangat disadari walaupun capaian kinerja sudah berkategori **memuaskan**, seiring dengan dinamika perkembangan jaman, dimasa yang akan datang, sangat perlu dilakukan pengelolaan terhadap upaya peningkatan sinergitas dan integrasi dan harmonisasi berbagai kebijakan/program kementerian/lembaga terkait dan/dengan pemerintah daerah guna mengatasi secara lebih nyata atas permasalahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Dengan demikian, harapan efektivitas kebijakan dalam penyelesaian permasalahan terkait pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dapat lebih baik.

DAFTAR ISI

	halaman
Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
Daftar Tabel	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2
C. Aspek Strategis	7
D. Permasalahan Utama Yang Sedang Dihadapi	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	12
A. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis	12
B. Perjanjian Kinerja	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja	19
Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019	20
Capaian Kinerja <i>Outcome</i> Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	22
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya	30
Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi	31
Tindaklanjut Arahan Presiden Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	38
B. Akuntabilitas Keuangan	43
Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2019	43
Realisasi Anggaran berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja	44
Analisis Efisiensi Anggaran	46
BAB IV PENUTUP	47
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja	
Lampiran 2 Matriks Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2019	
Lampiran 3 Cheklist dari Bidang FO Kedeputian PMK	

DAFTAR TABEL

	halaman
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.....	14
Tabel 2.2 Target <i>Output</i> dan Indikator <i>Output</i> Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019.....	16
Tabel 3.1. Kategori Capaian Kinerja	19
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019.....	20
Tabel 3.3 Capaian <i>Output</i> Bulanan Selama Tahun 2019	21
Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan “Penyusunan Rancangan Rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi”.....	23
Tabel 3.5 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan “Penyusunan Rancangan Rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi”	25
Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan “Penyusunan Rancangan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi”	27
Tabel 3.7 Capaian <i>Output</i> dan <i>Outcome</i> Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019	27
Tabel 3.8 Perbandingan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015 – 2019	31
Tabel 3.9 Inventarisasi Tindak Lanjut Arahan Presiden Terkait Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.....	39
Tabel 3.10 Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sesuai Perjanjian Kinerja Asdep Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2019	46
Tabel 3.11 Gambaran tentang efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2019	47

DAFTAR GAMBAR

	halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	6

BAB 1 - PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tingginya tuntutan publik untuk menciptakan suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) semakin mencuatkan isu akuntabilitas. Sekretariat Kabinet sebagai salah satu unit kerja dalam pemerintahan yang memberikan pelayanan berhubungan dengan sektor publik, dituntut untuk transparan dan mampu mempertanggungjawabkan berbagai kebijakan dan tindakan yang dilakukan dan ditujukan untuk menyelesaikan masalah publik.

Sebagai unit kerja eselon II di bawah Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi merupakan instansi pemerintah yang mempunyai kewajiban menerapkan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, responsif, bertanggung jawab dan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, laporan kinerja merupakan media pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk menilai capaian kinerja instansi pemerintah. Laporan kinerja dibuat secara tertulis dan disampaikan secara periodik dalam bentuk Laporan Kinerja (LKj) Tahunan yang harus disampaikan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Melalui sistem pelaporan dimaksud, dapat diketahui tidak hanya informasi tentang keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan kepada suatu instansi pemerintah tetapi juga gambaran tentang penerapan manajemen kinerja di instansi tersebut. Melalui Laporan Kinerja, dapat diketahui seberapa besar manfaat dan efisiensi penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan dan sejauh mana kemajuan setiap program yang dijalankan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan selama periode perencanaan.

B. Organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

1. Kedudukan, Tugas dan Fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sesuai dengan Peraturan Sekretaris Kabinet No. 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

a.) Kedudukan

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang semula adalah Asisten Deputi Bidang Perancangan Peraturan Perundang-Undangan (PUU) Bidang Kesejahteraan Rakyat merupakan salah satu dari 4 (empat) Keasdepan yang berada dibawah Kedeputan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

b.) Tugas dan Fungsi

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- b. Penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- c. Pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;
- d. Pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi;

- e. Penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- f. Pemantauan, pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

2. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi di atas, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi didukung oleh 3 (tiga) Bidang, dengan masing-masing bidang didukung oleh 2 (dua) Sub Bidang, yakni:

a.) Bidang Pembangunan Desa

Bidang Pembangunan Desa mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 198, Bidang Pembangunan Desa menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa;

- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa;
- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan desa, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan desa.

Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

- a. Subbidang Pembangunan dan Pengembangan Wilayah Desa; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

b.) Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202, Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan daerah tertinggal;

- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan daerah tertinggal;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan daerah tertinggal yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang pembangunan daerah tertinggal.

Bidang Pembangunan Daerah Tertinggal terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Sumber Daya dan Infrastruktur Daerah Tertinggal; dan
- b. Subbidang Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal.

c.) Bidang Transmigrasi

Bidang Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang transmigrasi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 206, Bidang Transmigrasi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang transmigrasi;
- b. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang transmigrasi;
- c. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang transmigrasi;

- d. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang transmigrasi;
- e. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang transmigrasi, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
- f. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang transmigrasi.

Bidang Pembangunan Desa terdiri dari:

- a. Subbidang Pengembangan Program dan Wilayah Transmigrasi; dan
- b. Subbidang Peningkatan Mutu Transmigran.

Berikut ini digambarkan struktur organisasi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Gambar 1. Struktur Organisasi

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



C. Aspek Strategis (*Strategic Issues*)

Aspek strategis merupakan hal-hal (*issues*) yang sifatnya strategis yang dapat memberikan dampak yang besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Sekretariat Kabinet saat ini di lingkungan lembaga kepresidenan dan tugasnya dalam memberi dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan, merupakan salah satu aspek strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama terkait perumusan rekomendasi kebijakan dan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Secara lebih luas, permasalahan/aspek strategis yang dihadapi oleh unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dianalisis berdasarkan pada peta kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) atau SWOT sebagaimana termuat dalam bagan berikut ini:



Dalam hal kekuatan (*strength*), terdapat 2 (dua) hal yang menjadi kekuatan di unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yaitu komitmen pimpinan dan seluruh staf dalam pelaksanaan tugas unit kerja, serta posisi unit kerja yang netral dan tidak memihak dalam menyampaikan pengamatan dan kajian kebijakan. Adapun kelemahan (*weakness*) yang masih terdapat pada unit kerja ini adalah kompetensi SDM yang masih perlu ditingkatkan.

Peran unit kerja dalam memastikan arahan dan kebijakan Presiden dilaksanakan oleh K/L mitra menjadi salah satu peluang (*opportunities*) yang dapat dimanfaatkan. Selain itu, peluang lain yang dapat dimanfaatkan adalah peran unit kerja dalam membantu manajemen kabinet, dari formulai hingga evaluasi kebijakan. Adapun ancaman (*threats*) yang dihadapi oleh unit kerja adalah kemampuan antisipasi terhadap kebutuhan bahan sidang Kabinet Paripurna, Rapat Terbatas, maupun pertemuan lainnya yang terkadang mendadak sehingga membutuhkan respons cepat dari unit kerja.

Selain mempunyai posisi yang strategis, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki aspek-aspek strategis lainnya yang dapat menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diantaranya adalah:

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM)

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (*empowerment*) pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan mengikutsertakan pada setiap kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/*workshop*, yang ditawarkan. Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini, dimaksudkan guna meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

2. Aspek Keuangan/Anggaran

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal ini mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi, terutama dalam melaksanakan tugas kajian, analisis dan penyusunan rekomendasi yang berkualitas guna pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

3. Aspek Tata Laksana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan prosedur kerja atau *standard operating procedure* (SOP), dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal ini dikarenakan pemberian rekomendasi yang berkualitas melalui berbagai kegiatan sesuai

tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan publik/masyarakat yang membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat).

4. Aspek Sarana Prasarana

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari.

D. Permasalahan Utama yang Sedang Dihadapi

Meskipun memiliki posisi dan aspek-aspek strategis, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi masih memiliki permasalahan-permasalahan yang dapat berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan dukungan pengelolaan manajemen kabinet. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan kinerja organisasi. Berdasarkan pengalaman pada tahun sebelumnya, beberapa hal yang menjadi permasalahan utama yang dihadapi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi a.l.:

a. Kurangnya kapasitas dan kompetensi SDM yang profesional di bidangnya

Meningkatnya peran aktif Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam menjalankan tugas dukungan pengelolaan manajemen kabinet membutuhkan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan.

Sebagai gambaran SDM/aparatur yang dibutuhkan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi saat ini, terkait tugas utamanya untuk memberikan rekomendasi/analisis kebijakan dan/atau hukum adalah SDM yang memiliki keahlian khususnya pemahaman kebijakan publik (*public policy*) maupun teknik menganalisis permasalahan kebijakan publik (*public policy analysis*). Sementara itu, SDM yang ada masih belum mencukupi dan tidak diimbangi dengan penambahan SDM yang memiliki kapasitas dan kompetensi yang dibutuhkan tersebut.

b. Kurangnya *networking*, sinergi dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi terkait

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi harus menjalin *networking* dan koordinasi dengan kementerian/lembaga/instansi pemerintah terkait, pihak swasta, organisasi masyarakat lainnya secara intensif. Hal itu dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang mutakhir dan valid untuk mendukung analisa/rekomendasi yang akan disampaikan kepada Presiden dan Wakil Presiden. Pada pelaksanaannya, hal ini sering kali menghadapi permasalahan dimana dinamika respon yang didapat berbeda dan tidak sesuai dengan yang diharapkan terutama untuk beberapa *stakeholder* tertentu.

c. Pemanfaatan sistem informasi yang belum optimal

Dengan adanya dinamika peningkatan peran Sekretariat Kabinet dalam pengelolaan manajemen kabinet, maka Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga dituntut untuk lebih memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang semakin berkembang menuju budaya kerja SDM yang berorientasi lebih profesional dan *paper-less*. Untuk itu, diperlukan segera dibangunnya sistem informasi yang dapat menunjang pelaksanaan tugas terutama terkait penyiapan rekomendasi yang sampai saat ini belum didukung oleh *database* yang berbasis teknologi informasi yang akurat dan akuntabel.

Langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan sebagai upaya meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, diantaranya:

a. Peningkatan kemampuan (*competence*) pejabat/pegawai

Peningkatan kompetensi menjadi tantangan utama yang mempengaruhi upaya pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Hal ini diharapkan dapat diatasi melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Tata Laksana maupun oleh instansi terkait, yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

b. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi

Guna mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, tentunya **diperlukan keterlibatan dan peran aktif** instansi pemerintah terkait, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi,

integrasi dan sinkronisasi tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap aparatur pemerintah.

c. Memanfaatkan sistem informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Tantangan ini dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah dan akan dibangun oleh Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet serta meminta Pusat Data dan Informasi Sekretariat Kabinet untuk segera membangun sistem informasi dan *database* yang dapat mendukung pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB II - PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran yang ingin diraih organisasi yang dikaitkan dengan visi dan misi organisasi, indikator-indikator pencapaian sasaran organisasi, program, kegiatan, dan indikator keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan.

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet.

Untuk memberikan gambaran terhadap perencanaan kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dalam bab ini disampaikan secara ringkas beberapa hal khususnya terkait dengan: perencanaan Renstra, Rencana Kerja, Indikator Utama, dan Perjanjian Kinerja.

Penyusunan Renstra Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019 pada hakekatnya berpedoman pada visi Sekretariat Kabinet yang muaranya adalah visi Presiden Republik Indonesia, yaitu "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong".

A. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bertugas membantu Sekretaris Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan kepada Presiden dan Wakil Presiden melalui pengelolaan manajemen kabinet khususnya di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Sehubungan dengan hal itu, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan **visi** yang ingin diwujudkan, yaitu:

Mewujudkan Sekretariat Kabinet yang profesional dan andal dalam mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

Visi tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam Perseskab Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis.

Dalam rangka mewujudkan visi maka Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan **misi** sebagai berikut:

Membantu Deputi Bidang PMK dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi dengan memegang teguh pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*)

Guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut diatas, dirumuskan langkah-langkah secara terarah dalam bentuk tujuan yang ingin dicapai dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yang akan datang supaya diketahui secara tepat apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dengan memperhatikan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Adapun tujuan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi adalah:

Memberikan dukungan teknis, administrasi, dan pemikiran yang berkualitas dalam rangka mendukung Presiden dan Wakil Presiden menyelenggarakan pemerintahandi bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi

Dengan memperhatikan tujuan yang telah ditetapkan dan sebagai bentuk penjabarannya, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan 1 (satu) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2015-2019, yaitu :

Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Sasaran strategis tersebut akan dicapai melalui pelaksanaan program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang dilaksanakan melalui kegiatan Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.

Pelaksanaan dari program, sasaran dan tujuan tersebut akan diwujudkan melalui dihasilkannya 1 (satu) output kegiatan yaitu Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dimana pencapaian keberhasilannya dapat diukur melalui 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:

1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang Kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Ketiga Indikator Kinerja Utama tersebut pada hakekatnya merepresentasikan setiap tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagaimana dijabarkan pada dokumen Informasi Kinerja dan Perjanjian Kinerja Tahun 2019.

B. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah menetapkan capaian atau target kinerja berupa dihasilkannya keluaran (output) dalam bentuk rekomendasi kebijakan dengan tingkat pencapaian (persentase) dan jumlah tertentu serta ketersediaan anggaran. Capaian yang digambarkan dari output kegiatan tersebut digunakan untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan atau kinerja dari unit organisasi dalam mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja yang ditetapkan untuk Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1.

Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%

No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	(1)	(2)	(3)
		2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%
		3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
1. Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Rp.681.102.000,00
2. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Rp.154.387.000,00
3. Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi	Rp.164.892.000,00
Total Anggaran	Rp.1.000.381.000,00

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, target kinerja pada tingkatan sasaran kegiatan merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2019. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tetap menargetkan kinerja sebesar **100%** yang artinya bahwa semua rancangan rekomendasi di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan

transmigrasi harus berkualitas dan ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sehubungan dengan perjanjian kinerja tersebut, pada tahun 2019 telah ditetapkan target output dari masing-masing indikator kinerja berupa sejumlah rekomendasi kebijakan yang akan dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Target Output dan Indikator Output Kinerja
Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Tahun 2019

OUTPUT	
Rancangan rekomendasi kebijakan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
TARGET OUTPUT	
130 rancangan rekomendasi	
INDIKATOR OUTPUT	TARGET
1. Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,	100 Rancangan Rekomendasi
2. Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,	10 Rancangan Rekomendasi
3. Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan,	20 Rancangan Rekomendasi

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Indikator Kinerja dalam dokumen Perjanjian Kinerja mencapai **3 (tiga) indikator kinerja utama** untuk mengakomodasi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kualitas rekomendasi yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan di masing-masing unit kerja eselon II dan III di lingkungan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Semakin besar persentase penyelesaian suatu rancangan rekomendasi yang berkualitas dan mendapat tindak lanjut *stakeholder* (Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Kementerian/Lembaga), maka semakin berkualitas rancangan rekomendasi yang dihasilkan.

Ukuran perhitungan *output* adalah persen (%), dikarenakan prakarsa kegiatan perumusan rancangan rekomendasi sebagian besar berasal dari Kementerian/Lembaga Non-Kementerian dan/atau pimpinan lembaga yang tidak dapat diprediksi jumlahnya dalam satuan berkas sedangkan satuan pengukur indikator *output* adalah rancangan rekomendasi (jumlah satuan).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019 mengungkapkan dan menyajikan akuntabilitas kinerja yang mencakup informasi keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran strategis dengan menggunakan analisis atas capaian indikator hasil (*outcome*) yang merupakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang secara langsung memberikan kontribusi bagi pencapaian kinerja sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi di Tahun 2019.

Penyajian informasi tersebut menitikberatkan pada pencapaian sasaran strategis dengan menguraikan hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk keberhasilan dan atau/kegagalan, hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan serta langkah antisipatif yang perlu diambil untuk perbaikan manajemen kinerja maupun capaian kinerja secara berkelanjutan pada perencanaan kinerja di tahun berikutnya. Selain itu, Laporan Kinerja ini juga memuat informasi tentang kehematan (ekonomis), efisiensi, dan efektifitas penggunaan anggaran terhadap *output* yang dihasilkan.

Pengukuran kinerja di Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dilakukan sesuai dengan peran, tugas, dan fungsi Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Sekretariat Kabinet. Pengukuran kinerja merupakan aktivitas perbandingan antara keberhasilan kinerja dengan alat ukurnya. Dalam hal ini proses pengukuran kinerja merupakan suatu proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi organisasi.

Untuk mendapatkan gambaran tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi, maka evaluasi dan analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, sebagai berikut:

Tabel 3.1

Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kinerja
1	100 %	Memuaskan
2	85 % - 100 %	Sangat Baik
3	70 % - <85 %	Baik
4	55 % - < 70 %	Cukup
5	< 55%	Kurang Baik

A. Capaian Kinerja Tahun 2019

Pencapaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019 dapat digambarkan melalui capaian sasaran strategisnya sepanjang periode tahun 2019. Tahun 2019 merupakan tahun ke-4 (empat) dalam pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Kabinet Tahun 2015–2019. Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019 ini akan menerangkan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2019.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, memiliki 1 (satu) sasaran kegiatan strategis unit kerjanya. Sasaran strategis tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai berikut:



Sementara Indikator Sasaran Kegiatan yang digunakan menjadi 3 (tiga) bagian dengan indikator yang mengacu kepada masing-masing tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebagai berikut:

IKK →

A. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;

B. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia; dan

C. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan.

Perbandingan Target dengan Realisasi Kinerja Tahun 2019

Selama tahun 2019, unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) berdasarkan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja (PK), sebagaimana tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2019

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	100%	100%
Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	100%	100%
Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100%	100%	100%

Dalam periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya telah berupaya mencapai target kinerja tahun 2019 yang dijabarkan dalam rencana kerja dengan jumlah realisasi rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi selama 12 (dua belas) bulan dengan perincian sebagaimana pada tabel 3.3 dibawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Output Bulanan Selama Tahun 2019

Sasaran Strategis	Bulan	Capaian Output		
		Target	Realisasi	Capaian
Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Januari	9	9	100%
	Februari	10	11	110%
	Maret	12	14	116%
	April	10	14	140%
	Mei	9	8	88%
	Juni	9	7	77%
	Juli	12	17	141%
	Agustus	12	13	108%
	September	14	9	64%
	Oktober	12	18	150%
	November	12	14	116%
	Desember	9	8	88%
Total Capaian Output		130	142	109%

Melalui Tabel 3.3 di atas, terlihat bahwa mayoritas atau sebagian besar target *output* per bulan telah berhasil direalisasikan. Beberapa diantaranya bahkan melebihi target yang telah ditetapkan, seperti pada bulan Februari, Maret, April, Juli, Agustus, Oktober, dan November. Hal tersebut terjadi karena pada bulan-bulan tersebut sedang berlangsung banyak rangkaian rapat dalam rangka persiapan pelaksanaan kebijakan Pemerintah di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi. Sekalipun demikian, masih terdapat target *output* per bulan yang belum terealisasi, seperti pada bulan Mei, Juni, September, dan Desember. Hal ini terjadi karena bulan Mei dan Juni merupakan bulan

Ramadhan, sehingga beberapa K/L mitra (*counterpart*) membatasi kegiatan rapat yang berdampak pada menurunnya jumlah laporan yang disampaikan kepada pimpinan. Adapun bulan September dan Desember merupakan bulan-bulan terakhir masa pemerintahan, sehingga fokus K/L mitra (*counterpart*) lebih kepada penyelesaian laporan kinerja K/L masing-masing sehingga intensitas rapat pembahasan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi menurun.

Capaian Kinerja *Outcome* Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dilihat dari capaian kinerja yang ditunjukkan oleh 3 Indikator Kinerja Utama (IKU). Dengan melihat capaian masing-masing IKU, maka akan diketahui kualitas kinerja unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pertama, pengukuran realisasi kinerja dilakukan dengan melihat capaian *output* yang dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama tahun 2019, dengan cara membandingkan realisasi *output* dengan target *output* selama tahun 2019. Melalui proses ini, akan diketahui persentase capaian *output* selama tahun 2019.

Kedua, setelah realisasi dan capaian *output* diketahui, maka tahap selanjutnya adalah melihat realisasi dan capaian *outcome* yang dihasilkan oleh unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama tahun 2019. Cara ini dilakukan dengan membandingkan *output* yang disetujui dengan realisasi *output*. Melalui proses ini, akan diketahui persentase realisasi *outcome* selama tahun 2019. Adapun capaian *outcome* diperoleh dengan cara membandingkan realisasi *outcome* dengan target *outcome* sebagaimana termuat di dalam PK yang telah disusun sebelumnya.

Untuk lebih memahami target, realisasi, dan capaian *output* dan *outcome* unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada masing-masing IKU selama tahun 2019, disajikan data pada tabel 3.4, 3.5, dan 3.6 berikut ini.

Tabel 3.4
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
“Penyusunan Rancangan Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi”
Bulan Januari s.d. Desember 2019

Indikator Kinerja (1)	Bulan (2)	Capaian Output			Capaian Outcome			
		Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (%) (5)	Output Disetujui (6)	Realisasi (7)	Target Outcome (8)	Capaian (%) (9)
Penyusunan Rancangan Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Januari	8	5	62%	5	100%	100%	100%
	Februari	9	9	100%	9	100%	100%	100%
	Maret	9	11	122%	11	100%	100%	100%
	April	8	11	137%	11	100%	100%	100%
	Mei	7	4	57%	4	100%	100%	100%
	Juni	7	5	71%	5	100%	100%	100%
	Juli	9	10	111%	10	100%	100%	100%
	Agustus	9	11	122%	11	100%	100%	100%
	September	10	5	50%	5	100%	100%	100%
	Oktober	9	13	144%	13	100%	100%	100%
	November	9	12	133%	12	100%	100%	100%
	Desember	6	5	83%	5	100%	100%	100%
	100	101	101%	101	100%	100%	100%	

Melalui tabel 3.4 di atas, terlihat bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berhasil mencapai target *outcome* yang telah ditetapkan. *Output* yang dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk indikator kinerja pertama yaitu **“persentase rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi”** pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 mencapai 101 rekomendasi (*output*) dari target 100 rekomendasi (*output*). Capaian *output* dalam tahun ini mencapai 101,00% dengan kategori **Memuaskan**.

Dari 101 *output* tersebut, semuanya telah disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan keseluruhannya dikategorikan telah disetujui atau ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hal tersebut dikarenakan sebanyak 101 rekomendasi dimaksud telah mendapatkan arahan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan baik diteruskan kepada Sekretaris Kabinet maupun dikembalikan kepada Asdep dengan arahan: *“untuk ditindak lanjuti”* atau *“dimonitor”* atau *“diikuti perkembangannya”*, atau *“untuk dilaksanakan”*. Tindak lanjut inilah yang kemudian menjadi *outcome* unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dengan demikian, persentase capaian *outcome* pada indikator kinerja pertama mencapai 100%.

Tercapainya target *output* dalam hal ini disebabkan oleh karena banyaknya dinamika yang berkembang di tengah masyarakat terkait penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang perlu dilaporkan perkembangannya kepada pimpinan, seperti terkait pelaksanaan Dana Desa, revitalisasi program transmigrasi, dan penetapan daerah tertinggal 2020-2024.

Tabel 3.5
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
“Penyusunan Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi”

Indikator Kinerja (1)	Bulan (2)	Capaian Output			Capaian Outcome			
		Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (%) (5)	Output Disetujui (6)	Realisasi (7)	Target Outcome (8)	Capaian (%) (9)
Penyusunan Rancangan Rekomendasi Persetujuan atas Permohonan Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Januari	0	3	-	3	100%	100%	100%
	Februari	0	1	-	1	100%	100%	100%
	Maret	1	1	100%	1	100%	100%	100%
	April	1	2	200%	2	100%	100%	100%
	Mei	1	2	200%	2	100%	100%	100%
	Juni	1	1	100%	1	100%	100%	100%
	Juli	1	2	200%	2	100%	100%	100%
	Agustus	1	1	100%	1	100%	100%	100%
	September	1	1	100%	1	100%	100%	100%
	Oktober	1	2	200%	2	100%	100%	100%
	November	1	1	100%	1	100%	100%	100%
	Desember	1	2	200%	2	100%	100%	100%
		10	19	190%	19	100%	100%	100%

Melalui tabel 3.5 di atas, terlihat bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berhasil mencapai target *outcome* yang telah ditetapkan. *Output* yang dicapai oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk indikator kinerja kedua yaitu **“persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui”** pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 mencapai 19 rekomendasi (*output*) dari target 10 rekomendasi (*output*). Capaian *output* dalam tahun ini mencapai 190% dengan kategori **Memuaskan**.

Dari 19 *output* tersebut, semuanya telah disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan keseluruhannya dikategorikan telah disetujui atau ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hal tersebut dikarenakan sebanyak 19 rekomendasi dimaksud telah mendapatkan arahan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan baik diteruskan kepada Sekretaris Kabinet maupun dikembalikan kepada Asdep dengan arahan: *“untuk ditindak lanjuti”* atau *“dimonitor”* atau *“diikuti perkembangannya”*, atau *“untuk dilaksanakan”*. Tindak lanjut inilah yang kemudian menjadi *outcome* unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dengan demikian, persentase capaian *outcome* pada indikator kinerja kedua mencapai 100%.

Capaian kinerja tersebut telah melebihi target yang ditetapkan. Hal demikian terjadi dikarenakan surat-surat yang diajukan oleh kementerian/lembaga cukup banyak dan isu serta permasalahan yang berkaitan dengan pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi banyak terjadi di daerah sehingga membutuhkan respons dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Tabel 3.6
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
“Penyusunan Rancangan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi”

Indikator Kinerja (1)	Bulan (2)	Capaian Output			Capaian Outcome			
		Target (3)	Realisasi (4)	Capaian (%) (5)	Output Disetujui (6)	Realisasi (7)	Target Outcome (8)	Capaian (%) (9)
Penyusunan Rancangan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Januari	1	1	100%	1	100%	100%	100%
	Februari	1	1	100%	1	100%	100%	100%
	Maret	2	2	100%	2	100%	100%	100%
	April	1	1	100%	1	100%	100%	100%
	Mei	1	2	200%	2	100%	100%	100%
	Juni	1	1	100%	1	100%	100%	100%
	Juli	2	5	250%	5	100%	100%	100%
	Agustus	2	1	50%	1	100%	100%	100%
	September	3	3	100%	3	100%	100%	100%
	Oktober	2	3	150%	3	100%	100%	100%
	November	2	1	50%	1	100%	100%	100%
	Desember	2	1	50%	1	100%	100%	100%
		20	22	110%	22	100%	100%	100%

Melalui tabel 3.6 di atas, terlihat bahwa unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berhasil mencapai target *outcome* yang telah ditetapkan. *Output* yang dicapai untuk indikator kinerja ketiga yaitu “**persentase rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui**” pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 mencapai 22 rekomendasi (*output*) dari target 20 rekomendasi (*output*). Capaian *output* dalam tahun ini mencapai 110% dengan kategori **Memuaskan**.

Dari 22 *output* tersebut, semuanya telah disampaikan kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan dikategorikan telah disetujui atau ditindaklanjuti oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Hal tersebut dikarenakan sebanyak 19 rekomendasi dimaksud telah mendapatkan arahan Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan baik diteruskan kepada Sekretaris Kabinet maupun dikembalikan kepada Asdep dengan arahan: “*untuk ditindak lanjuti*” atau “*dimonitor*” atau “*diikuti perkembangannya*”. Tindak lanjut inilah yang kemudian menjadi *outcome* unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dengan demikian, persentase capaian *outcome* pada indikator kinerja ketiga mencapai 100%, berupa butir wicara atau *briefing sheets*, naskah pidato Presiden, bahan-bahan rapat lainnya yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Capaian tersebut telah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal demikian terjadi dikarenakan tingginya intensitas atau frekuensi pelaksanaan sidang kabinet, rapat terbatas atau pertemuan yang dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden sepanjang kurun waktu tahun 2019.

Dengan memperhatikan pencapaian kinerja *output* dan *outcome* dari ketiga indikator tersebut diatas dapatlah dipahami bahwa pencapaian sasaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi “terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal dan transmigrasi” untuk tahun 2019, telah dihasilkan *output* sebanyak 142 rekomendasi dari 130 rekomendasi yang ditargetkan atau dapat dikategorikan “**Memuaskan**”. Mengingat keseluruhan *output* tersebut telah disetujui/ditindaklanjuti Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan maka **capaian outcome** Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi **adalah 100%**.

Sebagai informasi tambahan, dari 142 rekomendasi tersebut, sebanyak 26 berkas ditindaklanjuti Deputi kepada Sekretaris Kabinet maupun dalam bentuk surat Deputi kepada Kementerian/Lembaga dan 116 rekomendasi disampaikan kembali kepada Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan catatan yang pada umumnya “terimakasih dimonitor tindaklanjutnya, diikuti perkembangannya, dilaksanakan, dll.

Jika dilihat dari ketiga tabel di atas (Tabel 3.4, Tabel 3.5, dan Tabel 3.6), selama periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki capaian *output* dan *outcome* yang baik. Hal ini berpengaruh positif terhadap kualitas pencapaian kinerja unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi selama tahun 2019 yang mencapai kategori **Memuaskan**. Berikut ditampilkan rangkuman data capaian *output* dan *outcome* dimaksud pada tabel 3.7 di bawah.

Tabel 3.7
Capaian *Output* dan *Outcome*
Periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2019

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Output			Outcome	
		Target	Realisasi	% Capaian	Jlh	% Capaian
1.	Persentase rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui	100	101	101,00	101	100
2.	Persentase rekomendasi terkait permohonan persetujuan atas izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui	10	19	190,00	19	100
3.	Persentase rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui	20	22	110,00	22	100

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 dengan tahun sebelumnya

Kinerja Tahun 2019 merupakan bagian dari rangkaian pencapaian sasaran strategis tahun-tahun sebelumnya. Untuk memberikan gambaran sehubungan dengan kemajuan capaian kinerja dalam mewujudkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, berikut ditampilkan perbandingan capaian kinerja periode tahun 2015-2019.

Tabel 3.8
Perbandingan Capaian Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2015-2019

Indikator Kinerja Utama	Target 2015-2019	Capaian				
		2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Rancangan Rekomendasi atas Rencana dan Penyelenggaraan Pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	100%	100%	100%	83,14%	100%	100%
Persentase Rancangan Rekomendasi terkait Permohonan Persetujuan atas Izin Prakarsa dan Substansi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		100%	100%	100%	100%	100%
Persentase Rancangan Rekomendasi Materi Sidang Kabinet, Rapat, atau Pertemuan yang Dipimpin dan/atau Dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi		100%	100%	100%	100%	100%

Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi

Secara keseluruhan kontribusi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan manfaat kinerja yang efektif karena telah dapat memenuhi target yang ditetapkan. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam pembahasan kebijakan dan program pemerintah khususnya bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi memiliki peranan dan posisi strategis sebagai penjemputan kementerian/lembaga kepada Presiden dan monitoring kegiatan-kegiatan kementerian/lembaga dalam rangka fungsi manajemen kabinet;
- b. Munculnya isu-isu penting bidang desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi seperti implementasi penggunaan dana desa, penetapan daerah-daerah tertinggal baru, serta permasalahan kawasan transmigrasi yang berkembang di tengah masyarakat yang selanjutnya direspon baik atas inisiatif Sekretaris Kabinet, arahan Presiden maupun permintaan pertimbangan dari instansi terkait dan pemerintah daerah, terutama terkait program prioritas dan Program Nawa Cita yang perlu dikaji, dianalisis, dan dievaluasi; dan
- c. Keterlibatan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rapat-rapat koordinasi, FGD, kegiatan mandiri (pengumpulan data dan kunjungan lapangan) terkait penyusunan kebijakan dan program pemerintah di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Namun demikian, sangat disadari walaupun capaian kinerjanya sudah berada pada kategori **Memuaskan**, sesungguhnya masih terdapat beberapa hal yang dapat dioptimalkan di masa mendatang. Upaya mencapai tujuan yang lebih baik dari saat ini perlu terus dilakukan, mengingat dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai tujuannya sesungguhnya Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menghadapi beberapa kendala, di antaranya:

- a. Kurang maksimalnya koordinasi yang telah dilakukan lintas kementerian/lembaga untuk mendapatkan data dan informasi yang komprehensif terkait Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- b. Minimnya data dan informasi yang dimiliki mengingat beberapa program merupakan program baru yang perlu dilakukan pengumpulan data dan informasi secara berkelanjutan.
- c. Masih kurangnya sinergitas dan harmonisasi antara lintas kementerian/lembaga terkait yang dapat menciptakan kondisi saling membutuhkan antara kementerian/lembaga dengan Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Ego sektoral Kementerian/Lembaga masih terasa kuat.

Dalam rangka menanggulangi kendala di atas dan dalam upaya optimalisasi pencapaian kinerja, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Peningkatan koordinasi dan peran aktif dengan memaksimalkan pelaksanaan amanat Instruksi Presiden No. 7 Tahun 2017 dengan kementerian/lembaga terkait serta pemerintah daerah dalam rangka menghimpun informasi, data, dan bahan terkait pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi.
- b. Melakukan kajian aktif terhadap isu-isu yang berkembang dan fakta yang terjadi di lapangan/daerah terutama terkait bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang diharapkan dapat digunakan sebagai data pembandingan terhadap informasi yang didapatkan.
- c. Meningkatkan sinergitas dan harmonisasi lintas kementerian/lembaga yang terjalin intens dalam menjalankan fungsi dan tugasnya agar kinerja dapat tetap terus berjalan.

Kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada intinya bertujuan untuk mendapatkan, merumuskan, menyusun dan memberikan suatu rekomendasi baik dalam hal kebijakan, persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan, maupun terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan, yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. Muara semua kegiatan tersebut pada intinya satu, yaitu **rekomendasi yang berkualitas** kepada Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, dan dapat digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden/Wakil Presiden.

Pada tahun 2019, beberapa rekomendasi yang dianggap menonjol atau strategis telah dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, di antaranya adalah:

1. Laporan Rapat Pembahasan Revisi Peraturan Pemerintahan No. 43 tahun 2014 jo. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Terkait Penyetaraan Penghasilan Tetap (SILTAP) Perangkat Desa;
2. Dukungan Peningkatan Status Eks. Unit Pemukiman transmigrasi (UPT) IV Seuneum Menjadi Desa/Gampong Definitif;
3. Laporan Menghadiri Rakornis Eselon I tentang Percepatan Penyaluran Dana Desa Tahap I Tahun 2019;
4. Laporan Rapat Koordinasi Pembahasan Implementasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019;

5. Laporan Rapat Koordinasi Rencana Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2019;
6. Updating Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa dan Padat Karya Tunai;
7. Laporan Rakor Eselon I tentang Pembahasan Menghadapi Silaturahmi Nasional Pemerintahan Desa se- Indonesia;
8. Laporan Rapat Finalisasi Penyusunan Pertanyaan dan Jawaban Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa;
9. Penugasan Anggota Tim Koordinasi Pemantauan Dan Evaluasi Kebijakan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
10. Laporan Koordinasi terkait Identifikasi Masalah dan Alur Proses Pelepasan Kawasan Transmigrasi;
11. Tindaklanjut Permohonan Alokasi Dana APBN untuk Desa Adat di Bali;
12. Bahan Pidato Kenegaraan Presiden Tahun 2019 Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
13. Tindak Lanjut Arahan Presiden pada Rapat Terbatas/Sidang Kabinet dan Janji Presiden pada Kunjungan Kerja Periode 2014 s.d. 2019;
14. Penyampaian Usulan Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 dan Izin Prakarsa Rancangan Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024;
15. Analisis atas Usulan Peningkatan Status Eks Unit Pemukiman Transmigrasi (UPT) IV Seuneuam Kecamatan Darul Makmur Menjadi Desa Definitif;
16. Usulan Rapat Terbatas Terkait Pembangunan dan Pengembangan Transmigrasi;
17. Usulan Rapat Terbatas Mengenai Membangun Ekonomi Digital di Daerah Tertinggal;
18. Rancangan Keputusan Presiden tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020;
19. Penyampaian Laporan Kinerja 5 (lima) Tahun Sekretariat Kabinet;
20. Usulan Rapat Terbatas terkait Penghasilan Tetap Perangkat Desa;

Dari berbagai rekomendasi yang menonjol tersebut diatas, terdapat 3 (tiga) rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang dinilai sangat strategis atau unggulan sesuai kebijakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, yaitu:

1. Implementasi Dana Desa (DD)

Pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam kurun waktu tahun 2015 s.d. 2019 telah menganggarkan penyaluran DD sebesar Rp 187,74 Triliun yang disalurkan pada ±

74.957 desa di seluruh Indonesia. Jumlah realisasi DD dari tahun ke tahun pun meningkat secara signifikan, yaitu dari sebesar Rp 20,8 triliun di tahun 2015 melonjak menjadi Rp 46,7 triliun di tahun 2016, kemudian menjadi Rp 59,8 triliun di tahun 2017, kemudian naik menjadi Rp 59,9 triliun di tahun 2018, dan per Agustus 2019 realisasi telah mencapai Rp 42,2 triliun.

Mengingat besarnya jumlah DD, maka instrumen ini sangat strategis dalam mempercepat pembangunan di desa. Harapannya, akan terjadi perbaikan kualitas kesejahteraan masyarakat di desa dari dana stimulus tersebut untuk menggerakkan geliat perekonomian di desa.

Pada prinsipnya DD digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Pada Ratas tanggal 3 November 2017 tentang Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa (Padat Karya), Presiden memberikan arahan untuk pelaksanaan pembangunan desa dengan mekanisme Padat Karya Tunai Desa (*cash for work*) yang dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan desa dan peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat desa, yang dilaksanakan sejak Januari 2019.

Menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, Sekretariat Kabinet bersama dengan kementerian/lembaga teknis yang dikoordinir oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah melaksanakan rapat-rapat koordinasi yang menghasilkan berbagai kebijakan diantaranya: a). Penetapan **100 kabupaten dan 1.000 desa prioritas** pelaksanaan PKTD untuk tahun 2019; b). Ditandatangani **Surat Keputusan Bersama** Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (SKB 4 Menteri); dan c). Terbitnya **Pedoman Umum Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa**.

Dalam rangka penyusunan rekomendasi kebijakan selanjutnya, khususnya di bidang pembangunan desa, Sekretariat Kabinet telah melaksanakan *monitoring* dan evaluasi implementasi DD dan PKTD tahun 2019, melalui kegiatan pengumpulan data dan kunjungan lapangan ke beberapa desa di 11 Kabupaten di berbagai wilayah di Indonesia. Berbagai masukan dan kendala yang diperoleh dari kegiatan tersebut, telah ditindaklanjuti dan dikoordinasikan dengan Kementerian/Lembaga terkait, baik melalui berbagai rapat koordinasi maupun korespondensi/surat guna perbaikan kebijakan di masa depan.

Rekomendasi

Sehubungan dengan permasalahan pelaksanaan kebijakan dana desa dan padat karya tunai desa dimaksud, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyampaikan rekomendasi, antara lain:

- a. Perlunya peningkatan kapasitas SDM perangkat desa dan pendamping desa melalui pelatihan dan *workshop* oleh kementerian/lembaga dan pemerintah daerah khususnya terkait dengan pelaksanaan Dana Desa dan pelatihan kewirausahaan.
- b. Kementerian Desa PDTT perlu mempertimbangkan usulan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam proses penerimaan, pembinaan, dan pengawasan Pendamping Desa baik ditingkat Kabupaten, Kecamatan, dan Desa.
- c. Peran Pendamping desa agar lebih dimaksimalkan agar Pemerintah desa dapat berjalan dengan baik.
- d. Perlu peningkatan sosialisasi oleh pemerintah tentang penggunaan dana desa.
- e. Kementerian Dalam Negeri melakukan asistensi/ pendampingan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dalam menyusun Peraturan Bupati terkait Dana Desa serta memastikan Peraturan Bupati tersebut diterbitkan tepat waktu.
- f. Kementerian Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian perlu mendorong pelaksanaan koordinasi antar Tim TP4D ditingkat Kabupaten dan perlu dibuat mekanisme pengawasan DD oleh tim TP4D yang terintegrasi.
- g. Perlunya peningkatan koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan K/L terkait dengan pelaksanaan program K/L di daerah.
- h. Perlunya sinkronasi dan konektivitas sistem informasi keuangan desa yang ada pada Kementerian/Lembaga.
- i. Perlunya pelatihan/perubahan *mindset* Kepala Desa dan Perangkat Desa khususnya terkait dengan visi dan misi pembangunan desa.

2. Penyusunan Rperpres tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024

Sesuai dengan amanat Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Pemerintah perlu menetapkan Daerah Tertinggal setiap 5 (lima) tahun sekali secara nasional berdasarkan kriteria, indikator, dan subindikator ketertinggalan daerah melalui Peraturan Presiden. Selain itu, penetapan daerah tertinggal juga dapat dimaknai sebagai implementasi Nawacita Ketiga yaitu “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan,” karena dengan begitu akan tercipta pembangunan daerah tertinggal yang terfokus dan terarah.

Hal ini penting dikarenakan pembangunan daerah tertinggal juga mencakup pembangunan kabupaten beserta desa-desa di dalamnya. Selain itu, Kabupaten yang

ditetapkan sebagai daerah tertinggal notabene adalah sebagian perbatasan langsung Negara dan juga daerah-daerah pinggiran.

Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bersama-sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Sekretariat Kabinet bersama dengan pemerintah daerah berkoordinasi untuk memetakan daerah-daerah mana saja yang masuk ke dalam kriteria dan subkriteria daerah tertinggal sehingga layak untuk masuk kedalam penetapan daerah tertinggal.

Dalam kaitan dengan hal tersebut, telah dilakukan pembahasan bersama antara Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian PPN/Bappenas, dan Sekretariat Kabinet perihal substansi usulan daerah tertinggal dan prosedur penetapannya melalui Peraturan Presiden. Saat laporan ini disusun, Peraturan Presiden tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024 sedang dalam proses izin prakarsa di Kementerian Sekretariat Negara. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi juga telah menyampaikan 62 (enam puluh dua) daerah untuk ditetapkan sebagai daerah tertinggal tahun 2020-2024.

Penetapan daerah tertinggal melalui Perpres ini menjadi penting karena Perpres tersebut akan **menjadi rujukan** dalam penyusunan RKeppres tentang Rencana Aksi Nasional Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Tahun 2020 dan RPerpres tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Memperhatikan hal tersebut, maka Sekretariat Kabinet sedang dan akan senantiasa memastikan bahwa pembahasan mengenai penyusunan RPerpres tersebut akan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rekomendasi

Sehubungan dengan proses penyusunan RPerpres tentang Penetapan Daerah Tertinggal dimaksud, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyampaikan rekomendasi, antara lain:

- a. Berkaitan dengan substansi usulan daerah tertinggal, penentuan tersebut telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penentuan Indikator dalam Penetapan Daerah Tertinggal.
- b. Terkait dengan prosedur penetapan daerah tertinggal melalui Perpres, Sekretariat Kabinet berpendapat bahwa oleh karena penetapan tersebut merupakan mandat atau perintah Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014, maka

penyusunan RPerpresnya tidak memerlukan izin prakarsa kepada Presiden. Namun demikian, apabila tetap hendak diajukan izin prakarsa kepada Presiden, maka hal tersebut dapat dilakukan dan tidak menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Pemantauan terkait Pelaksanaan Program Transmigrasi

Pelaksanaan program transmigrasi dilandasi oleh sejumlah aturan perundang-undangan, yaitu UU No. 15 Tahun 1997, UU No. 29 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 3 Tahun 2014, dan Perpres No. 50 Tahun 2018. Secara khusus, kegiatan pemantauan pelaksanaan program transmigrasi dilakukan untuk melihat koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan ketentuan Perpres No. 50 Tahun 2018.

Pelaksanaan program transmigrasi menjadi penting karena saat ini terdapat perubahan paradigma penyelenggaraan program transmigrasi. Dahulu, program transmigrasi sekedar berorientasi pada perpindahan penduduk dari daerah padat ke daerah yang belum padat untuk mendukung pembangunan daerah. Sementara saat ini, program transmigrasi diarahkan untuk **pengembangan wilayah dalam rangka mengatasi ketimpangan kesejahteraan antardaerah** melalui penataan persebaran penduduk yang serasi dan seimbang dengan daya tampung dan daya dukung lingkungan yang tersedia.

Pentingnya koordinasi dan integrasi program transmigrasi juga dapat dipahami mengingat transmigrasi merupakan program pembangunan nasional yang bersifat multisektoral, sehingga dalam pelaksanaannya membutuhkan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan lintas sektor terkait, termasuk dengan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya.

Oleh karena hal tersebut, Perpres No. 50 Tahun 2018 sebagai kebijakan Pemerintah perlu untuk senantiasa dipantau pelaksanaannya agar tujuan implementasi kebijakan tersebut dapat benar-benar membawa kebermanfaatan bagi masyarakat. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi melakukan kegiatan pemantauan terkait pelaksanaan program transmigrasi untuk mengetahui kualitas pelaksanaannya apakah telah sesuai dengan ketentuan Perpres No. 50 Tahun 2018 tersebut.

Dalam pelaksanaannya, unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menemukan beberapa permasalahan yang sering dijumpai di daerah dalam kaitannya dengan pelaksanaan Perpres No. 50 Tahun 2018 tersebut. Permasalahan tersebut dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) isu, yaitu terkait

sertifikat kepemilikan tanah bagi para transmigran, kuota transmigran, dan status lahan kawasan transmigrasi.

Rekomendasi:

Sehubungan dengan permasalahan dalam pelaksanaan Perpres No. 50 Tahun 2018 tersebut, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menyampaikan rekomendasi, antara lain:

- a. Menteri Desa PDTT agar berkoordinasi dengan Menteri ATR/BPN guna mengutamakan pengurusan penerbitan sertifikat bagi kawasan transmigrasi.
- b. Menteri Desa PDTT untuk menyusun regulasi yang mengatur tentang teknis pelaksanaan *sharing* APBD, karena *sharing* APBD dapat menjadi jalan keluar keterbatasan kuota transmigran.
- c. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sebagai Ketua Tim Percepatan Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH) agar segera melakukan koordinasi untuk melakukan percepatan penyelesaian tumpang tindih lahan, diutamakan untuk kawasan transmigrasi.

Tindak lanjut Arahan Presiden Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

Secara khusus, pemantauan tindak lanjut arahan Presiden menjadi salah satu bagian penting dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang menjadi ciri khas Sekretariat Kabinet. Sesuai dengan bidang tugas dan fungsi dan nomenklatur dari Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi, unit kerja ini memberikan perhatian secara khusus terhadap arahan-arahan Presiden yang telah dan belum ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait. Dalam beberapa kesempatan, unit kerja ini terlibat baik melalui rapat-rapat koordinasi, FGD, pemantauan lapangan bersama dengan kementerian/lembaga lainnya guna memastikan tindak lanjut arahan Presiden dimaksud telah ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Arahan Presiden yang sangat strategis dan menjadi perhatian pemerintah terkait dengan bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi yang secara khusus telah dipantau tindaklanjutnya oleh Sekeretariat Kabinet dalam kurun waktu 2 (dua) tahun belakangan ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Inventarisasi Tindak Lanjut Arahan Presiden terkait Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi

No.	RATAS	POKOK BAHASAN	POKOK ARAHAN	STATUS	CATATAN
1.	Kantor Presiden Jakarta, Ratas – 29 Maret 2017	Prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2018 dan tahun 2019	<p>Penggunaan Dana Desa agar diarahkan pada peningkatan produktivitas perekonomian desa.</p> <p>Fokus penggunaan Dana Desa agar diseimbangkan, dari sebelumnya berupa kegiatan fisik/infrastruktur menjadi kegiatan pengembangan potensi ekonomi desa, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM.</p> <p>Agar dipastikan seluruh desa menerima Dana Desa</p>	<p>Telah dilaksanakan</p> <p>Telah dilaksanakan</p> <p>Telah dilaksanakan</p>	<p>Menteri Desa PDTT telah menerbitkan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 19 Tahun 2017 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Desa PDTT No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019.</p>
2.	Kantor Presiden – Jakarta, Ratas 3 November 2017	Optimalisasi Lapangan Kerja di Desa	<p>Kegiatan K/L yang ada di desa agar dilakukan melalui model padat karya tunai di desa dan dilakukan dengan cara <i>cash for work</i>.</p> <p>Program padat karya tunai agar diarahkan pada kegiatan pembangunan infrastruktur fisik supaya dapat menyerap banyak tenaga kerja di desa.</p> <p>Lakukan penyederhanaan sistem pelaporan pertanggungjawaban kegiatan padat karya tunai.</p>	<p>Telah dilaksanakan</p> <p>Telah dilaksanakan</p> <p>Telah dilaksanakan</p>	<p>Telah ditetapkan prioritas lokasi padat karya tunai di 1.000 desa di 100 kabupaten untuk tahun 2018.</p> <p>Hingga tanggal 2 Agustus 2019, total jumlah kegiatan mencapai 353.223 kegiatan, jumlah tenaga kerja yang terserap mencapai 10.368.538 orang, dan upah yang diterima masyarakat mencapai Rp 11,29 triliun</p> <p>Telah diterbitkan SKB antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Desa</p>

							<p>PDPT tentang Pedoman Umum PKTD, dan petunjuk teknis tentang pelaksanaan PKTD serta pelaporannya.</p>
3.	Istana Kepresidenan- Bogor, Ratas 2 November 2018	Penganggaran Dana Desa dan Dana Kelurahan	Tersosialisasikannya kebijakan dan peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa dan capaian-capaiannya	Telah dilaksanakan	Pada tahun 2018 dan 2019, telah dilaksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan tentang prioritas penggunaan dana desa.		
4.	Kantor Presiden – Jakarta, Ratas 31 Oktober 2019	Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	Memperhatikan kondisi geografis dan tingkat kesulitan akses berbagai desa di Indonesia, Menteri Desa PDPT dan Wakil Menteri Desa PDPT perlu memikirkan cara lain untuk penyaluran dana desa yang dapat dengan mudah dikontrol sehingga tepat sasaran dan jangan sampai dana desa hanya dinikmati oleh kepala desa.	Tahap Pembahasan	Mekanisme pengawasan dana desa berbasis masyarakat telah dibahas dalam beberapa rapat koordinasi lintas KL.		
			Menteri Desa PDPT dan Wakil Menteri Desa PDPT agar memperhatikan informasi adanya desa-desa yang hanya berupa plang (desa fiktif). Hal tersebut mungkin terjadi mengingat Indonesia merupakan negara yang sangat besar, sehingga untuk mengontrol 74.800 desa bukanlah hal yang mudah.	Tahap Pembahasan	Telah dilaksanakan rapat koordinasi tanggal 12 Desember 2019 disepakati bahwa Kemendagri akan melakukan percepatan verifikasi data desa terkait dengan jumlah desa di setiap Kabupaten/Kota dan segera menyampaikan data desa dimaksud selambat-lambatnya akhir Desember 2019.		
5.	Kantor Presiden – Jakarta, Ratas 11 Desember 2019	Penyaluran Dana Desa Tahun 2020	Menteri Keuangan agar mengubah rencana tahapan pencairan Dana Desa 2020 menjadi skema 40:40:20.	Telah dilaksanakan	Telah diundangkan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa yang mengatur skema pencairan dana desa 40:40:20 pada tanggal 31 Desember 2019.		

		Menteri Desa PDTT agar mengecek keberadaan lebih dari 800 tambahan desa yang meminta di berikan Dana Desa	Tahap Pembahasan	Kemendagri akan melakukan percepatan verifikasi data desa terkait dengan jumlah desa di setiap Kabupaten/Kota dan segera menyampaikan data desa dimaksud.
		Menteri Desa PDTT agar membuat data dalam bentuk gambar terkait jenis produksi dan jumlah produksi di masing-masing desa penerima Dana Desa utk dimasukkan ke dalam data pemerintah dan beberapa dimasukkan ke <i>market place</i> atau <i>global market place</i> .	Tahap Pembahasan	Telah menyiapkan draft Peraturan Menteri Desa PDTT guna penguatan BUMDesa dan telah dilakukan upaya revitalisasi BUMDesa antara lain: pemetaan kinerja, inventarisasi permasalahan dan potensi pengembangan BUMDesa, koordinasi lintas kementerian/lembaga dan kerja sama dengan BUMN.
		Menteri Desa PDTT agar menyiapkan 10 sampai dengan 100 desa untuk di garap oleh berbagai K/L sebagai desa percontohan.	Tahap Pembahasan	Kementerian Desa PDTT sedang melakukan proses finalisasi pelaksanaan inventarisasi desa percontohan.
		Dana Desa diarahkan ke kegiatan padat karya dan terintegrasi dengan <i>supply chain</i> nasional.	Tahap Pembahasan	Pelaksanaan Padat Karya Tunai Desa (PKTD) pada tahun 2020 akan difokuskan pada sektor-sektor produktif (industri kecil/mikro, budidaya perikanan, pasca panen, dan desa wisata).
		Mengintegrasikan Dana Desa dengan program pemerintah lainnya, seperti PKH, Bank Wakaf Mikro, Baitul Maal Mat Tamwil (BMT), Permodalan Nasional Madani (PMN) Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) dan KUR.	Tahap Pembahasan	Telah disiapkan rancangan Peraturan Menteri Desa PDTT yang mengatur pengelolaan dana bergulir masyarakat dalam unit pengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan untuk dikelola oleh BUMDesa Bersama.

		<p>Menteri Desa PDTT agar mem-<i>profiling</i> secara detail keadaan masyarakat, permasalahan, dan kebutuhan dari 20.588 desa tertinggal dan 835 desa sangat tertinggal.</p>	<p>Tahap Pembahasan</p>	<p>1. Kementerian Desa PDTT telah menyiapkan pelaksanaan <i>profiling</i> desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan pendekatan komoditas unggulan (16 komoditas unggulan dan 1 komoditas lain-lain) sehingga menghasilkan 1.277 kawasan desa di luar desa di Provinsi Papua dan Papua Barat.</p> <p>2. Kementerian Desa PDTT telah menyiapkan <i>profiling</i> khusus untuk desa dan kawasan perdesaan di wilayah super prioritas kawasan wisata nasional meliputi Labuan Bajo, Mandalika, Borobudur, Danau Toba, dan Likupang.</p>
--	--	--	-------------------------	--

B. Akuntabilitas Keuangan dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Capaian Realisasi Anggaran Tahun 2019

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, sebagai bagian dari upaya pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi pada awal tahun 2019 didukung dengan penyediaan anggaran (pagu) sebesar Rp 1.000.381.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah). Sementara itu, capaian kinerja output yang sudah ditetapkan sebelumnya sebanyak 130 rekomendasi.

Sebagaimana telah disampaikan di depan bahwa dalam mencapai sasaran “Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di bidang Pembangunan Desa, Daerah tertinggal, dan Transmigrasi” Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memiliki 3 indikator kinerja utama yang juga merupakan representasi dari pelaksanaan tugas dan fungsinya. Pada tahun 2019, dalam upaya pencapaian ketiga indikator tersebut dilakukan melalui tiga komponen kegiatan pokok yang masing-masing didukung dengan ketersediaan anggaran sebagaimana telah disusun dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2019 terbagi menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Penyusunan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi didukung dengan anggaran yang semula sebesar **Rp646.283.000,00** (enam ratus empat puluh enam juta dua ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) dan mengalami dua kali revisi, terakhir tanggal 21 Agustus 2019 **menjadi Rp 681.102.000,00** (enam ratus delapan puluh satu juta seratus dua ribu rupiah);
2. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar **Rp157.347.000,00** (seratus lima puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) dan mengalami revisi dua kali, terakhir tanggal 21 Agustus 2019 **menjadi Rp154.387.000,00** (seratus lima puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah);
3. Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sebesar **Rp196.751.000,00** (seratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah) dan mengalami revisi dua kali, terakhir tanggal 21 Agustus 2019 **menjadi Rp164.892.000,00** (seratus enam puluh empat juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

Dari sisi kinerja anggaran, pada tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, maka penilaian kinerja anggaran dilakukan dengan menyesuaikan pada pagu anggaran sesudah direvisi yaitu dengan total anggaran Rp1.000.381.000,00 (satu miliar tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Berdasarkan data yang sudah terekam, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sampai dengan akhir tahun 2019 telah menyerap anggaran/realisasi anggaran sebesar **Rp989.834.068,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh empat ribu enam puluh delapan ribu rupiah)** atau telah menyerap anggaran sebesar **98.94%**. Dengan jumlah serapan yang sedemikian, maka dapat dikatakan bahwa Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dapat dikategorikan dengan kinerja anggaran yang **sangat baik**.

Realisasi Anggaran Berdasarkan Dokumen Perjanjian Kinerja

Untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap terhadap realisasi anggaran dengan dihubungkan dengan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, lebih lanjut dapat dilihat dalam tabel di bawah berikut ini. Dalam Tabel disampaikan jumlah anggaran yang tersedia dan realisasi penyerapan anggaran pada masing-masing komponen/kegiatan yang sekaligus mencerminkan pencapaian indikator kinerja yang dimiliki Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dalam rangka mencapai target 130 rekomendasi yang diperjanjikan didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp1.000.381.000. Dalam pelaksanaannya, capaian kinerja yang diperjanjikan tersebut berhasil dilampaui dengan capaian sebanyak 142 rekomendasi dihasilkan sepanjang tahun 2019.

Berikut disampaikan gambaran capaian realisasi anggaran dan realiasi kinerja sesuai dengan target kinerja yang diperjanjikan pada dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019, sebagaimana pada Tabel 3.10 berikut ini.

Tabel 3.10

**Realisasi Anggaran untuk Pencapaian Sesuai Perjanjian Kinerja
Asdep Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	% capaian	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran	% Serapan Anggaran
Terwujudnya Rekomendasi kebijakan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1. Persentase rancangan rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bid. PMK	100%	100%	100%	681.102.000	670.951.668	98,50
	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU dibidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bid. PMK	100%	100%	100%	154.387.000	154.113.200	99,82
	3. Persentase rancangan rekomendasi materi sidang kabinet/rapat/per-temuan yang dipimpin/dihadiri oleh Presiden/Wapres di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bid. PMK	100%	100%	100%	205.019.000	204.896.200	99,94

Analisis Efisiensi Anggaran

Gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran dari pencapaian sasaran dari masing-masing indikator kinerja utama Asdep Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Gambaran tentang efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran
Untuk Pencapaian Sasaran Strategis
Periode 01 Januari sampai dengan 31 Desember 2019

SASARAN STRATEGIS				
<i>OUTPUT</i>	URAIAN	SATUAN	TARGET	REALISASI
Rekomendasi kebijakandi bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang berkualitas	<i>Output</i>	Rekomendasi	130	142
	<i>Input</i>	<i>Rupiah</i>	1.000.381.000	989.834.068
	<i>Input rata-rata per output</i>	Rupiah	7.695.238	6.970.662
1. Sisa dana	= Rp10.546.932			
2. Efisiensi	= Rp724.576			

Dengan memperhatikan jumlah anggaran yang semula direncanakan Rp1.000.381.000,- dan ditargetkan akan menghasilkan 130 rekomendasi, maka perhitungan anggaran untuk **biaya menghasilkan 1 (satu) rekomendasi** adalah Rp $1.000.381.000/130$ rekomendasi, yaitu **Rp7.695.238**. Dalam perjalanannya, dengan serapan pagu sebesar **Rp989.834.068** dapat dihasilkan output rekomendasi kebijakan sejumlah 142 rekomendasi, ini berarti bahwa untuk menghasilkan **1 rekomendasi telah digunakan anggaran** sebesar Rp $989.834.068/142$ rekomendasi, yaitu **Rp6.970.662**. Dengan demikian, apabila dibandingkan biaya untuk menghasilkan 1 *output* berdasarkan rencana ketersediaan anggaran sesuai pagu awal, maka Asdep Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah dapat **melakukan efisiensi biaya output yang lebih hemat sebesar Rp724.576 atau efisiensi sebesar 9,41%**.

BAB IV - PENUTUP

Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019 ini menyajikan capaian kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam upaya mewujudkan saasaran strategis yang sudah ditetapkan. Unit kerja ini merupakan bagian integral dari organisasi Kedeputusan Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang tentunya akan menyokong pencapaian sasaran dari Sekretariat Kabinet. Keberhasilan maupun kegagalan atas capaian sasaran strategis sesuai proporsinya disampaikan sesuai dengan fakta dan dukungan dokumen, berbagai kendala dalam pelaksanaannya juga disampaikan beserta langkah/upaya perbaikan di masa mendatang.

Pencapaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tersebut tercermin dalam data capaian 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) dan analisis kinerja sesuai tujuan dan sasaran organisasi. Hal tersebut juga telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja (PK) yang didukung dengan sumberdaya keuangan maupun personil yang terbatas. Adapun **capaian kinerja** Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dapat dikategorikan **Memuaskan** dengan capaian 100%.

Sementara itu, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan target capaian *outcome* sebesar 100%. Dari 142 rekomendasi yang telah dihasilkan selama tahun 2019, kesemuanya telah dimanfaatkan oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau realisasinya mencapai 100%. Dengan demikian, capaian kinerja *outcome* unit kerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencapai 100%.

Dari sisi capaian kinerja anggaran, Asisten Deputi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada Tahun 2019 telah menyerap anggaran sebesar Rp989.834.068 atau 98,94% dari Rp1.000.381.000 anggaran yang tersedia. Selain itu, dalam menghasilkan outputnya berupa rekomendasi kebijakan telah juga melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp724.576 per *output* atau efisiensi 9,41%. Hal ini terlihat dari biaya per-*output* yang semula Rp7.695.238 menjadi **Rp6.970.662** per *output*.

Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Kekurangsempurnaan pencapaian sasaran di tahun 2019 ini akan dijadikan pelajaran untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa-masa mendatang. Langkah perbaikan yang dilakukan adalah melalui penerapan manajemen kinerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang

Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang harus lebih ditekankan dan dilaksanakan secara lebih konsisten.

Demikian halnya terkait masalah realisasi kegiatan dan anggaran Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun yang akan datang dan tentunya harus didukung oleh perencanaan yang matang dan sumber daya yang mumpuni.

Selain itu, upaya-upaya untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal di masa mendatang, telah mulai dilakukan pada tahun 2019 ini dengan menggunakan anggaran yang telah sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Dengan ini, kedepan setelah akun anggaran disesuaikan, Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dapat memaksimalkan anggaran yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Diatas semuanya, Laporan Kinerja Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Tahun 2019 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.

Lampiran 1
Perjanjian Kinerja
Asdep Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi



SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si.

Jabatan : Asisten Deputi Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. Surat Indrijarno, M.Sc

Jabatan : Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2020

Pihak Kedua,

Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

Pihak Pertama,

Asisten Deputi Bidang Pembangunan
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Dr. Ir. Surat Indrijarno, M.Sc

Dra. Rahayu Kadarwati, M.Si

Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	
1 Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 646.283.000,-
2 Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 157.347.000,-
3 Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan T	Rp 196.751.000,-
Total Anggaran	Rp 1.000.381.000,-

Pihak Kedua,
Deputi Bidang Pembangunan Manusia
dan Kebudayaan

Dr Ir Surat Indrijarso, M.Sc

Jakarta, Januari 2020
Pihak Pertama,
Asisten Deputi Bidang Pembangunan
Desa, Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi

Dra Rahayu Kadarwati, M.Si

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019
ASISTEN DEPUTI BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan subatansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	100 Persen

Lampiran 2

Matriks Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran
 Asdep Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
 Periode 01 Januari s.d. 31 Desember 2019

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Serapan Anggaran (%)	Target Rekomendasi	Jumlah Rekomendasi	Capaian Output (%)	Target Kinerja (%)	Realisasi Kinerja (%)	Capaian Kinerja (%)
Tenwujudnya Rekomendasi kebijakan yang berkualitas di Bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	1. Penyusunan rekomendasi kebijakan atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	681.102.000	670.951.668	98,50	100	101	101,00	100	100	100
	2. Penyusunan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	154.387.000	154.113.200	99,82	10	19	190,00	100	100	100
	3. Penyusunan rekomendasi materi sidang kabinet/rapat/pertemuan yang dipimpin/dihadiri oleh Presiden/Wapres di bidang Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	205.019.000	204.896.200	99,94	20	22	110,00	100	100	100

**FORMULIR CHECKLIST MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI
BIDANG PEMBANGUNAN DESA, DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI**

No.	Pernyataan		Checklist
I	Format	1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Satuan Organisasi/Unit Kerja	✓
		2 LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj	✓
		3 LKj telah menyajikan capaian kinerja Satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai	✓
		4 Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan	✓
		5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan	✓
		6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓
II	Mekanisme Penyusunan	1 LKj Satuan Organisasi disusun oleh FO/Penanggung Jawab Akuntabilitas Kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing	✓
		2 Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai	✓
		3 Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj	✓
		4 Data Informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓
III	Substansi	1 Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Perjanjian Kinerja	✓
		2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan Rencana Strategis	✓
		3 Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		4 Indikator Kinerja dalam LKj telah sesuai dengan Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	✓
		5 Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU	✓
		6 Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	
		7 Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓